

PERUBAHAN ATAS PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAEWE
KECAMATAN GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI

2023

Kpt 2011 TAHUN 2023, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
GUNUNGSITOLI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Saewe Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tanggal 02 November 2023 atas nama **YOHANES PORKINCE TELAUMBANUA**;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2022.
 - Keputusan ini mengatur tentang Penetapan PAW Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Kab/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024
 - Lamp.: 11 HLM.